



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 02 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 September 2000 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 434/63/IX/2000 tanggal 25 September 2000;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Penurunan selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di kelurahan Lempuing selama lebih kurang 14 tahun 10 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang yaitu:
 - ██████████ umur 18 tahun (lahir 29 Januari 2001);
 - ██████████ umur 16 tahun 4 bulan (lahir 26 September 2002);
 - ██████████ umur 4 tahun (lahir 29 Januari 2015);
 - Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat banyak diam dan jarang menegur Penggugat;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam ingin menceraikan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari hal tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil &“ adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal 11 Februari 2019 melalui suratnya mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Asymuni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadir Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Asymuni, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 331.000,00
---------------	----------------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Bn